



P E N E T A P A N

Nomor 107/Pdt.P/2022/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana di bawah ini dalam Permohonan:

Nama : **FATIMATUS ZAHRO**;
Tempat /Tgl Lahir : Pekalongan,09 November 1972;
Agama : slam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Gama Permai 3 Jl. Siliwangi No. 4 RT. 005 / RW. 008, Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang didaftarkan melalui Sistem Informasi e-Court tanggal 17 Juni 2022, dibawah Register Nomor 107/Pdt.P/2022/PN Pkl telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon bernama **PUTRA LAKSAMANA ADINEGORO**, lahir Pekalongan pada tanggal 22 Maret 2012 anak Kesatu Laki-laki dari Ibu **ANY RISKIAH** sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 3375-LU-28032012-0022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 31 Maret 2012;
2. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama pemohon yang ada di dalam Akta kelahiran anak pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama **ANY RISKIAH** diganti menjadi **FATIMATUS ZAHRO**;
3. Bahwa pemohon pernah mengganti nama pada tahun 2004 tetapi tidak melalui penetapan Pengadilan Negeri Pekalongan;
4. Bahwa pemohon bermaksud mengganti nama pemohon pada Akta Kelahiran tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan anak pemohon dikemudian hari;

Halaman 1 dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 107/Pdt.P/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, maka untuk perbaikan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon yang ada di Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 3375-LU-28032012-0022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 31 Maret 2012 yaitu dari yang tertulis **ANY RISKIAH** diganti menjadi **FATIMATUS ZAHRO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, dan setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan bertetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3375044911720002, atas nama **FATIMATUS ZAHRO**, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3375012209070216, atas nama Kepala Keluarga **ANDY TUNARO**, kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3375-LT-21112016-0003, atas nama **FATIMATUS ZAHRO**, kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3375-LU-28032012-0022, atas nama **PUTRA LAKSAMANA ADINEGORO**, kemudian diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 107/Pdt.P/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Surat Nikah Nomor 0018/018/I/2017, atas nama **ANDY TUNARO** dan **FATIMATUS ZAHRO**, kemudian diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir dari RSUD BENDAN atas nama **PUTRA LAKSAMANA ADINEGORO**, kemudian diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Satu Nama dari Kelurahan Tirto Nomor 045.2/251/VI/2022, atas nama **FATIMATUS ZAHRO**, kemudian diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Satu Namadari Kelurahan Tirto Nomor 045.2/251/VI/2022, atas nama **FATIMATUS ZAHRO/ ANY RISKIAH** kemudian diberi tanda P-8;

Bukti-bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.8 tersebut diatas dalam persidangan telah disesuaikan aslinya dan telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi FENI AFIDAH memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Tetangga Saksi;
- Bahwa nama Pemohon adalah FATIMATUS ZAHRO;
- Bahwa Pemohon tinggal di Gama Permai 3 Jl. Siliwangi No.4 RT. 005 / RW. 008, Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama pemohon yang ada di dalam Akta kelahiran anak pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama ANY RISKIAH diganti menjadi FATIMATUS ZAHRO;
- Bahwa anak Pemohon tersebut bernama PUTRA LAKSAMANA ADINEGORO;
- Bahwa Suami Pemohon bernama ANDY TUNARO;
- Bahwa jumlah anak hasil perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama PUTRA LAKSAMANA ADINEGORO;
- Bahwa anak Pemohon tersebut berumur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa semua dokumen milik Pemohon bernama FATIMATUS ZAHRO, yang salah hanya di Akta Kelahiran anak Pemohon saja yang tertulis ANY RISKIAH;

Halaman 3 dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 107/Pdt.P/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon bermaksud mengganti nama pemohon pada Akta Kelahiran tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan anak pemohon dikemudian hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **MASLICHAH**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Tetangga Saksi;
- Bahwa nama Pemohon adalah FATIMATUS ZAHRO;
- Bahwa Pemohon tinggal di Gama Permai 3 Jl. Siliwangi No.4 RT. 005 / RW. 008, Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama pemohon yang ada di dalam Akta kelahiran anak pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama ANY RISKIAH diganti menjadi FATIMATUS ZAHRO;
- Bahwa anak Pemohon tersebut bernama PUTRA LAKSAMANA ADINEGORO;
- Bahwa Suami Pemohon bernama ANDY TUNARO;
- Bahwa jumlah anak hasil perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama PUTRA LAKSAMANA ADINEGORO;
- Bahwa anak Pemohon tersebut berumur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa semua dokumen milik Pemohon bernama FATIMATUS ZAHRO, yang salah hanya di Akta Kelahiran anak Pemohon saja yang tertulis ANY RISKIAH;
- Bahwa pemohon bermaksud mengganti nama pemohon pada Akta Kelahiran tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan anak pemohon dikemudian hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian Penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana selengkapny di catat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengemukakan apa-apa lagi selain mohon Penetapan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil dalam Surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang tentang Administrasi Kependudukan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 dan P.2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Gama Permai 3 Jl. Siliwangi No. 4 RT. 005 / RW. 008, Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan aquo;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan maupun keterangan Pemohon yang diberikan dipersidangan, adalah jelas maksudnya untuk perbaikan nama Pemohon yang ada di dalam Akta kelahiran anak pemohon (bukti surat P.4);

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) UU 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa pengadilan berpendapat perubahan nama sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 adalah perubahan identitas penduduk, sehingga termasuk pula perubahan nama penduduk yang harus dilaporkan pada instansi pelaksana

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon ke Persidangan serta keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bernama FATIMATUS ZAHRO, dalam Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1), Kartu Keluarga (bukti P 2), Akta Kelahirnya (bukti P-3) dan Akta Surat Nikah (bukti P 5), kecuali Akta Kelahiran Anak Pemohon yang tertulis ANY RISKIAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan jika Pemohon bernama FATIMATUS ZAHRO;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat yang diajukan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, Pengadilan berpendapat jika terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon di akta kelahiran anak Pemohon yang bernama PUTRA LAKSAMANA ADINEGORO, yang tertulis ANY RISKIAH (bukti P 4), oleh karenanya untuk menghindari timbulnya permasalahan baru kedepannya, maka nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang tertulis ANY RISKIAH, haruslah diperbaiki menjadi FATIMATUS ZAHRO sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti P 3), dengan demikian petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (2) UU 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 102 huruf b UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena Penduduk dalam hal ini Pemohon berdomisili di Kota Pekalongan, maka Penetapan aquo wajib dilaporkan oleh Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan aquo. Dengan demikian Pengadilan berpendapat petitum permohonan pada angka 3 dikabulkan pula dengan perbaikan redaksi sebagaimana yang termuat dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voulenteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini ;

Halaman 6 dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 107/Pdt.P/2022/PN PKI



MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon yang ada di Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 3375-LU-28032012-0022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 31 Maret 2012 yaitu dari yang tertulis **ANY RISKIAH** diganti menjadi **FATIMATUS ZAHRO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **14 Juli 2022**, oleh **BUDI SETYAWAN, S.H** Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didibantu oleh **Dwi Indiasuti, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, yang dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

DWI INDIASUTI, S.H

BUDI SETYAWAN, S.H

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses ATK | : Rp. 75.000,- |
| 3. PNBP | : Rp. 10.000,- |
| 4. Juru Sumpah | : Rp. 40.000 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Materai | : <u>Rp. 10.000,-</u> + |
| Jumlah | : Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah); |